

KABUPATEN LAMPUNG UTARA ALAMI DEFISIT ANGGARAN

Dalam rapat paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017, diketahui ternyata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lampung Utara berpotensi mengalami defisit sebanyak 132 Milyar Rupiah. Ketua Badan Anggaran Kabupaten Lampung Utara Madri Daud, menyampaikan bahwa RAPBD perubahan Kabupaten Lampung Utara mengalami defisit sebesar Rp 132.829.558.350 yang lebih kecil dibandingkan APBD tahun 2017 sebesar Rp 277 miliar. Selain itu, berdasarkan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2017, Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 118.102.364.090, sedangkan penerimaan dari sektor dana perimbangan sebesar Rp 1 trilyun. Selain itu diperoleh juga pendapatan yang sah lainnya sebesar Rp330.332.231.778, sehingga total pendapatan menjadi sebesar Rp 1.802.764.593.355. Kemudian, belanja tidak langsung Rp 811.266.561.546, dan belanja langsung Rp1.124.091.561.159. Total untuk belanja sebesar Rp 1.935.354.121.705. Dengan telah disahkannya nota keuangan pada Kabupaten Lampung Utara, diharapkan satuan kerja perangkat daerah aktif dalam pembahasan anggaran yang dilakukan oleh badan anggaran DPRD kabupaten Lampung Utara.

Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo menuturkan RAPBD Perubahan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disesuaikan dengan program dan kegiatan SKPD. Dengan disahkannya raperda APBD Perubahan ini menjadi peraturan daerah, maka selanjutnya akan disampaikan dan di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sumber:

1. Radar Lampung, Kamis, 14 September 2017 / Hal 15
2. Tribun Lampung, Kamis, 14 September 2017 / Hal 15

Catatan:

Proses Pengajuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Sesuai dengan Pasal 20 s.d Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Perda kabupaten/kota yang telah disetujui bersama antara bupati/wali Kota dan DPRD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota, paling lama 3 (tiga) Hari kerja, disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota, gubernur dapat meminta penjelasan kepada bupati/walikota. Hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.